

ABSTRAK

”KONTRIBUSI PROGRAM *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Desa Binaan PT. Pertamina Dsn. Gamol dan Sumber Gamol Ds. Balecatur, Kec. Gamping, Kab. Sleman, DIY)”

Ryan Yuniawan

13423163

Program *Corporate Social Responsibility* (CSR), atau tanggung jawab sosial perusahaan telah diamanatkan dalam Undang-Undang yang berlaku di Indonesia yaitu UU No. 47 Tahun 2012 tentang Perseroan Terbatas pasal 3 Ayat 1 mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, dengan hadirnya regulasi tersebut, perusahaan di Indonesia banyak yang mengeluarkan CSR sebagai bentuk ketaatan terhadap undang-undang, salah satunya adalah perusahaan BUMN PT. Pertamina.

Ekonomi Islam sendiri memandang tanggung jawab sosial sebagai bentuk dari tujuan dari islam itu sendiri, sebagaimana terlihat dari tujuan dari syariat Islam adalah *maslahah*, dan salah satu cara mewujudkan kemaslahatan adalah dengan implementasi CSR. Yang menjadi persoalan adalah apakah perusahaan telah menerapkan CSRnya dengan benar dan telah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam, serta dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, apakah CSR perusahaan PT. Pertamina telah diimplementasikan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, yaitu prinsip *At-ta'aawun* atau prinsip tolong menolong serta prinsip menghindari *Al-iktinaz* atau membiarkan dana atau harta menganggur tanpa pemanfaatan, serta menganalisis bagaimana kontribusi CSR tersebut terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, ditinjau dari teori Al-Ghazali mengenai kesejahteraan, yaitu *maqashid al syariah*.

Penelitian di lakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang berusaha memecahkan masalah berdasarkan data dengan cara menyajikan, menganalisis dan menginterpretasikan data.

Hasil penelitian ini adalah, dalam mengimplementasikan program CSR, PT. Pertamina telah memenuhi dua prinsip dalam ekonomi islam, yakni telah memenuhi prinsip *At-ta'aawun* serta telah menghindari prinsip *Al-iktinaz*, serta memberikan kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan dalam aspek *maqashid al syariah* yaitu terhadap pemeliharaan hkal serta harta, sedangkan prinsip dalam *maqashid* lainnya CSR PT. Pertamina tidak memberikan kontribusi.

Kata Kunci: Corporate Social Responsibility, Ekonomi Islam, Peningkatan kesejahteraan, Pertamina.

ABSTRACT

"THE CONTRIBUTION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PROGRAM, TOWARDS THE INCREASING OF SOCIETY WELFARE, ISLAMIC ECONOMIC PRESPECTIVE. (Case study on Village Development Program PT. Pertamina, Gamol and Sumber Gamol Village , Balecatur, Gamping District, Sleman, Yogyakarta) "

Ryan Yuniawan

13423163

Corporate Social Responsibility (CSR) Program has been mandated in the Law of Indonesia, namely Law no. 47 of 2012 on Limited Liability Company Article 3 Clause 1 on Social and Environmental Responsibility, with the presence of these regulations, many companies in Indonesia are issuing CSR as a form of compliance with the law, one of them is a state-owned company PT. Pertamina.

*Islamic economics itself views social responsibility as a form of the purpose of Islam itself, as seen from the purpose of Islamic law is *maslahah*, and one way to realize the benefit is with the implementation of CSR. The problem is whether the company has implemented its CSR properly and has been in accordance with Islamic economic perspective, and can contribute in improving the welfare of society.*

*This study aims to analyze, whether PT. Pertamina's CSR has been implemented in accordance with the principles of Islamic economics, i.e. principle of *At-ta'aawun* or principle of helping each other as well as the principle of avoiding *Al-iktinaz* or allow idle funds or property without utilization, and analyze how CSR contributions towards the improvement of the welfare of the society, in terms of *Al-Ghazali's* theory about welfare, that is *maqashid al syariah*.*

*The result of this research is, in implementing CSR program, PT. Pertamina has fulfilled two principles in Islamic economy, i.e. the principle of *At-ta'aawun* and has avoided from the principle of *Al-iktinaz*, as well as contributed to the improvement of welfare in the aspect of *maqashid al syariah* that is to the maintenance of Intellect and Property, while PT. Pertamina's CSR does not contributed to the other principle in *maqashid*.*

Keywords: Corporate Social Responsibility, Islamic Economics, improvement of welfare, Pertamina

A. Latar Belakang

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan sebuah kesepakatan dari *World Summit on Sustainable Development* (WS-SD) di Johannesburg Afrika Selatan 2002 yang ditujukan untuk mendorong seluruh perusahaan di dunia dalam rangka terciptanya suatu pembangunan yang berke-lanjutan (*sustainable development*). Peranan CSR dapat dipandang sebagai upaya untuk mewujudkan *good corporate governance*, *good corporate citizenship* dan *good business ethics* dari sebuah entitas bisnis. Sehingga perusahaan tidak cukup hanya memikirkan kepentingan shareholder (pemilik modal), tetapi juga mempunyai orientasi untuk memenuhi kepentingan seluruh stakeholders (Mapisangka, 2009).

Perkembangan pelaksanaan pertanggungjawaban sosial perusahaan (CSR) sejalan dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia yaitu UU No. 47 Tahun 2012 tentang Perseroan Terbatas pasal 3 Ayat 1 mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, yang menyatakan bahwa: “Tanggung jawab sosial dan lingkungan menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang.”. Dengan adanya peraturan tersebut, maka semakin mendukung perkembangan pelaporan CSR di Indonesia. Dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial tersebut perusahaan harus bisa memberikan informasi mengenai kegiatan atau aktivitas yang berkaitan dengan sosial masyarakat dan lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan, serta memberikan pelaporan dan pengungkapan atas aktivitas tersebut.

Dalam Al Qur'an (2 : 177) Allah berfirman :

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ
وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي
الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Yang artinya: “Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan.

mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa”.

Dari ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Islam adalah agama yang mengedepankan pentingnya nilai-nilai sosial di masyarakat bukan hanya mengerjakan amalan sholat semata akan tetapi harus memperhatikan nilai sosial bermasyarakat. Tanpa mengesampingkan akan pentingnya shalat dalam Islam, Al Quran mengintegrasikan makna dan tujuan shalat dengan nilai-nilai sosial. Di samping memberikan nilai keimanan berupa iman kepada Allah SWT, Kitab-Nya, dan Hari Kiamat, Al Qur'an menegaskan bahwa keimanan tersebut tidak sempurna jika tidak disertai dengan amalan-amalan sosial berupa kepedulian dan pelayanan kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, dan musafir serta menjamin kesejahteraan mereka yang membutuhkan.

Dalam konteks ini, maka CSR dalam perspektif Islam adalah praktik bisnis yang memiliki tanggung jawab etis secara islami. Perusahaan memasukkan norma-norma agama Islam yang ditandai dengan adanya komitmen ketulusan dalam menjaga kontrak sosial di dalam operasinya. Dengan demikian, praktik bisnis dalam kerangka CSR Islami mencakup serangkaian kegiatan bisnis dalam bentuknya. Meskipun tidak dibatasi jumlah kepemilikan barang, jasa serta profitnya, namun cara-cara untuk memperoleh dan pendayagunaannya dibatasi oleh aturan halal dan haram oleh syariah. CSR dalam perspektif Islam menurut AAOIFI yaitu segala kegiatan yang dilakukan institusi finansial Islam untuk memenuhi kepentingan religius, ekonomi, hukum, etika, dan *discretionary responsibilities* sebagai lembaga finansial intermediari baik bagi individu maupun institusi.

Islam sangat menyambut baik kegiatan CSR ini, pelaku ekonomi dalam Islam bertanggung jawab untuk menyantuni masyarakat dan memperhatikan lingkungan sekitar. Kegiatan sosial perlu satu konsep dalam Islam, sehingga selaras dengan tujuan ekonomi Islam. CSR dalam Islam merupakan salah satu cara dalam mencapai tujuan ekonomi Islam, yaitu kesejahteraan ekonomi, keadilan, distribusi pendapatan yang adil, kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial (Siregar, 2015).

Sebagai lokomotif perekonomian bangsa Pertamina merupakan perusahaan milik negara yang bergerak di bidang energi meliputi minyak, gas serta energi baru dan terbarukan. Pertamina menjalankan kegiatan bisnisnya berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola korporasi yang baik sehingga dapat berdaya saing yang tinggi di era

globalisasi. Didirikan pada 10 Desember 1957, Pertamina menyelenggarakan usaha minyak dan gas bumi di sektor hulu hingga hilir.

Sadar akan tugas dan tanggung jawab sosial seperti yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang, PT. Pertamina secara kontinyu dan terprogram telah menerapkan konsep CSR dalam implementasi manajemen usahanya. dalam pengembangan CSR Pertamina telah disusun 5 kriteria untuk mencapai efektifitas pelaksanaan CSR di seluruh wilayah operasi perusahaan. kriteria tersebut mencakup kepentingan bersama antara pemerintah, komunitas dan perusahaan, yaitu: Bermanfaat, Berkelanjutan, Dekat wilayah operasi, Publikasi, Mendukung PROPER.

Meskipun secara yuridis Pemerintah telah membuat regulasi terkait CSR, namun dalam implementasinya hingga sekarang masih terdapat banyak CSR yang tidak tepat sasaran atau tidak optimal dalam memberikan bantuan bagi pemberdayaan masyarakat, banyak permasalahan yang dihadapi perusahaan karena perusahaan tidak melakukan CSR dengan baik. Jika perusahaan tidak memiliki komitmen terhadap lingkungan sekitar, maka tanggung jawab dan kepedulian sosial itu pun juga tidak ada. Selain itu, masalah program juga menjadi kendala perusahaan dalam menjalankan kepedulian sosial. Banyak perusahaan memiliki komitmen tinggi terhadap masalah-masalah sosial, namun program yang dilaksanakan tidak berdasarkan pada ketulusan, namun hanya untuk popularitas semata.

CSR merupakan keharusan bagi perusahaan yang ingin terus berkembang. Komitmen yang diimplementasikan dalam bentuk program CSR dapat mencegah munculnya gesekan sosial yang dapat merugikan perusahaan maupun masyarakat. Bila CSR dilaksanakan dengan baik, akan berdampak positif terhadap keberlangsungan usaha. Selain itu, CSR pun dapat menjadi bagian dari pembangunan citra perusahaan. Di negara-negara maju, CSR merupakan salah satu prasyarat bagi sebuah perusahaan untuk mendapatkan pinjaman dari bank. Saat ini masih banyak perusahaan yang melakukan CSR hanya sebagai peredam gejolak, dan ini mempunyai banyak risiko seperti menciptakan ketergantungan, psikologi "tak pernah cukup", dan tidak mendidik, tidak terprogram, dan tidak akan berkelanjutan. Perencanaan program CSR memerlukan pemahaman yang benar atas kondisi masyarakat, serta tujuan yang ingin dicapai perusahaan. Beberapa temuan tentang penyebab kurang berhasilnya CSR:

1. Rendahnya komitmen perusahaan

2. Kekeliruan perancangan program dan miskonsepsi
3. Penempatan personel yang kurang tepat
4. Penempatan fungsi dalam struktur organisasi perusahaan (dijabat rangkap), sehingga menjadi marjinal dan pengambilan keputusan sangat lambat

Hal di atas menarik perhatian penyusun untuk meneliti kontribusi CSR Pertamina dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Binaan PT. Pertamina Dsn. Sumber Gamol dan Gamol Ds. Balecatur, Kec. Gamping, Kab. Sleman yang letak wilayah desa tersebut berdekatan dengan perusahaan Pertamina Terminal Bahan Bakar Minyak Rewulu tentunya Pertamina juga memberikan kepedulianya karena masyarakat tersebut adalah *stakeholder* yang harus diperhatikan. Desa balecatur khususnya Dusun Gamol dan Dusun Sumber Gamol masih banyak masyarakatnya yang memiliki kondisi perekonomian dalam kategori menengah kebawah akan tetapi wilayah tersebut memiliki potensi di bidang pertanian dan peternakan yang dapat dikembangkan, dan hal tersebut menjadi program CSR Pertamina untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dalam bidang pertanian dan peternakan, dengan harapan program-program dari CSR Pertamina DIY ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui bantuan dari program CSR yang diberikan kepada masyarakat.

Untuk mendeskripsikan serta menganalisis bagaimana kontribusi program CSR Pertamina DIY dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Dusun Gamol dan Sumber Gamol, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori dari Al-Ghazali mengenai indikator kesejahteraan masyarakat sebagai teori acuan, diantaranya adalah kesejahteraan dalam bidang keagamaan (terpeliharanya Agama), kesejahteraan dalam bidang kesehatan (terpeliharanya jiwa), kesejahteraan dalam bidang Pendidikan (terpeliharanya Akal), kesejahteraan dalam bidang pemeliharaan keturunan (terpeliharanya Keturunan) serta kesejahteraan dalam bidang wirausaha (terpeliharanya Harta), teori di atas peneliti gunakan untuk menganalisis bagaimana kontribusi yang diberikan oleh program CSR Pertamina DIY dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Dusun Gamol dan Sumber Gamol dalam perspektif Ekonomi Islam.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas perlu dilakukan sebuah penelitian yang berjudul: **"KONTRIBUSI PROGRAM *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Desa Binaan PT. Pertamina Dsn. Gamol dan Sumber Gamol Ds. Balecatur, Kec. Gamping, Kab. Sleman, DIY)"**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Program CSR perusahaan PT. Pertamina di Dusun Gamol dan Sumber Gamol ditinjau dalam prespektif ekonomi islam ?
2. Bagaimana kontribusi program CSR PT. Pertamina DIY dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Dsn. Sumber Gamol dan Gamol Ds. Balecatur, Kec. Gamping, prespektif ekonomi islam ?

C. Telaah Pustaka

Beberapa karya ilmiah yang mendukung dan berkaitan dengan judul penelitian yang dilakukan oleh penyusun baik berupa dalam bentuk tesis, jurnal atau karya ilmiah lainnya. Adapun telaah pustaka yang dilakukan oleh penyusun yaitu dengan menggali apa yang sudah dikemukakan oleh para peneliti terdahulu dan mengkaji lebih lanjut serta mengambil kesimpulan dari penelitian- penelitian tersebut. Diantara karya ilmiah tersebut adalah:

Pada penelitian Mapisangka, (2009) dijelaskan mengenai pengaruh program CSR terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Batam, ditinjau dari program CSR yang dilakukan oleh perusahaan dan dilihat bagaimana pengaruh program tersebut terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar perusahaan tersebut, dan hasil dari penelitian tersebut adalah secara signifikan program CSR yang dilakukan oleh perusahaan tersebut berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan pada penelitian Siregar, (2015) dijelaskan bagaimana pandangan Islam terkait adanya program CSR, dan menurut hasil penelitian ini, Islam sangat setuju dengan konsep CSR Islam, dan menganggap CSR dapat menyelesaikan berbagai persoalan sosial, CSR yang dilakukan juga harus menciptakan kebajikan yang dilakukan, bukan melalui aktivitas-aktivitas yang mengandung unsur riba, serta dilakukan dengan praktik yang di perintahkan oleh Allah berupa: Zakat, Infaq,

Sedekah, dan wakaf. CSR juga harus mengedepankan nilai kedermawanan dan ketulusan hati.

Pada penelitian Syukron, (2015) dijelaskan mengenai CSR dalam prespektif islam dan perbankan syariah, CSR dalam prespektif islam adalah konsekuensi *inhern* dari ajaran islam itu sendiri, karena islam sangat mengedepankan masalah dan CSR dianggap sebagai sarana untuk menciptakan masalah itu sendiri. Sedangkan perbankan syariah memandang CSR sebagai aktivitas sosial yang harus dilaksanakan karena akan berdampak pada bertambahnya nilai perusahaan dan meningkatkan profitabilitas jangka panjang perusahaan. Hal tersebut didukung oleh pemerintah dalam upaya untuk mendorong penerapan CSR di bank syariah dengan menyusun regulasi mengenai CSR dituangkan dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Dan khusus pada perbankan syariah selain UU No. 40 tahun 2007 CSR juga diamanatkan dalam Undang-Undang No 21 tahun 2008.

Dalam penelitian Wahyuningrum, (2010) dalam penelitian ini dijelaskan bagaimana program CSR berpengaruh secara parsial maupun simultan terhadap peningkatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan.

Firdaus, (2010) dalam penelitiannya yang berjudul CSR : Transformasi moral ke dalam hukum dalam membangun kesejahteraan masyarakat, menjelaskan bahwasanya CSR adalah transformasi nilai moral (kesadaran nurani) yang menjadi kewajiban hukum (perintah hukum), serta kewajiban CSR bertujuan membangun kepedulian perusahaan pengelola SDA untuk berpartisipasi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Implementasi CSR adalah kewajiban proporsional yang disesuaikan dengan kemampuan perusahaan.

Kharisma, (2014) dalam penelitiannya yang berjudul *Implementasi Islamic Corporate Social Responsibility* pada PT. BUMI LINGGA PERTIWI di Kabupaten Gresik, menjelaskan bahwa perusahaan tersebut telah menerapkan CSR Islami didasarkan pada kesatuan, Khilafah, Keadilan dan persaudaraan, membuat dan menjalankan perjanjian kerjasama sesuai dengan koridor syariah, menyediakan pelayanan yang baik untuk pelanggan, bertindak cukup dan menghindari deskriminasi, memberikan bantuan kepada masyarakat miskin di desa-desa di sekitar perusahaan serta membantu pendidikan, dan kelestarian alam.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penyusun ini berjudul **KONTRIBUSI PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PERSPEKTIF**

EKONOMI ISLAM (Studi Pada Desa Binaan PT. Pertamina Dsn. Gamol dan Sumber Gamol Ds. Balecatur, Kec. Gamping, Kab. Sleman, DIY), penelitian ini dilakukan guna melihat bagaimana implementasi program CSR PT. Pertamina yang diberikan kepada Dusun Gamol dan Sumber Gamol serta menganalisis kontribusi program CSR yang diberikan oleh PT. Pertamina terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pada desa binaan PT. Pertamina yang berada pada Dsn. Sumber Gamol dan Gamol Ds. Balecatur, Kec. Gamping, Kab. Sleman, DIY, dan ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam. Penelitian ini dilakukan dengan metode Deskriptif kualitatif yaitu dengan mencari data dari sumber data secara langsung sebelum kemudian dianalisis serta di tarik kesimpulan.

D. LANDASAN TEORI

1. Konsep CSR (*Corporate Social Responsibility*)

Konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) secara etik, tidak dapat dilepaskan dari adanya konsep etika bisnis. Pemikiran yang mendasari CSR dalam hubungannya dengan Etika Bisnis adalah bahwa perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomis dan legal tetapi juga kewajiban-kewajiban terhadap pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*), karena perusahaan tidak bisa hidup, beroperasi dan memperoleh keuntungan tanpa bantuan pihak lain.

CSR merupakan pengambilan keputusan perusahaan yang dikaitkan dengan nilai-nilai etika, dapat memenuhi kaidah-kaidah dan keputusan hukum dan menjunjung tinggi harkat manusia, masyarakat dan lingkungan. Tanggung jawab sosial perusahaan meliputi bidang sosial, ekonomi dan lingkungan.

Konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) dapat dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda konsep pertama menyatakan bahwa tujuan perusahaan adalah mencari profit semata, sehingga *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan bagian bisnis. Sedangkan konsep kedua menyatakan bahwa tujuan perusahaan adalah mencari laba (profit), mensejahterakan orang (*people*) dan menjamin keberlanjutan lingkungan (planet), kedua konsep ini sangat berbeda. (Siregar, 2015)

Konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) melibatkan tanggung jawab kemitraan antara pemerintah, lembaga sumberdaya komunitas, juga komunitas setempat (*local*). Kemitraan ini, tidaklah bersifat pasif dan statis, kemitraan ini merupakan tanggung jawab bersama secara sosial antara stakeholder. Konsep kedermawanan perusahaan atau (*Corporate Philanthropy*) dalam tanggung jawab sosial

tidak lagi memadai, karena itu konsep itu tidak melibatkan tanggung jawab perusahaan secara sosial dengan *stakeholder* lainnya. Kegiatan program yang dilakukan perusahaan dalam konteks bertanggung jawab sosialnya dapat dikategorikan dalam tiga bentuk: (Siregar, 2015)

a. *Public Relation* (Hubungan Publik)

Usaha untuk menanam persepsi positif kepada komunitas tentang kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Biasanya berbentuk kampanye yang tidak terkait sama sekali dengan produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut.

b. *Strategi Defensive* (Pertahanan Kedudukan)

Pada *public relation*, pada dasarnya menjalin hubungan yang belum ada, sedangkan pada strategi defensive mengarah pada proses melawan kejadian yang pernah dialami, artinya anggapan komunitas terhadap perusahaan sudah ada sebelumnya dan anggapan ini biasanya bernada negative yang pada umumnya bicara tentang aktivitas dari perusahaan yang bersangkutan yang negative terhadap suatu hal, usaha *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilakukan adalah untuk merubah anggapan yang berkembang sebelumnya dengan menggantinya dengan yang baru sebagai suatu anggapan baru yang bersifat positif.

c. Keinginan Tulus Untuk Melakukan Kegiatan Yang Baik dan Benar-benar Berasal dari Visi Perusahaan itu Melakukan program untuk kebutuhan komunitas atau komunitas sekitar perusahaan atau kegiatan perusahaan atau yang berbeda dari hasil perusahaan itu sendiri. Kegiatan perusahaan dalam konteks ini adalah sama sekali tidak mengambil suatu keuntungan secara materil tetapi berusaha menanamkan kesan baik terhadap komunitas yang berkaitan dengan perusahaan. Suatu perusahaan merupakan bagian dari suatu system ekonomi yang lebih besar.

Kelompok-kelompok atau individu-individu (*stakeholder*) lain dapat mempengaruhi bagaimana suatu perusahaan dikelola. Kelompok atau individu individu tersebut adalah para pemilik perusahaan, tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan, para pelanggan yang membeli barang atau jasa, para pemasok yang menjual bahan baku, mesin, dan peralatan pada perusahaan. Perusahaan juga harus taat atau patuh kepada hukum dan peraturan-peraturan pemerintah, menjadi perusahaan yang baik di masyarakat sekitarnya, dan mematuhi keputusan-keputusan dari asosiasi bisnis dimana perusahaan menjadi anggotanya. Apabila karyawan tidak membentuk serikat kerja,

perusahaan harus mengakui serikat kerja yang ada dan melakukan negosiasi dengan serikat kerja tersebut. Seorang manajer dipekerjakan untuk menjalankan suatu pekerjaan yang secara langsung bertanggung jawab kepada dewan direktur yang dipilih oleh para pemegang saham, yaitu orang yang memiliki perusahaan. Apabila manajer dapat bekerja dengan baik, maka manajer akan dipekerjakan terus, sebaliknya, apabila kinerja manajer tersebut buruk maka dia akan diganti (Rohmad Dwi Jadmiko, 2004: 55) dalam (Siregar, 2015).

Etika bisnis sebagai etika terapan sesungguhnya merupakan penerapan dari prinsip-prinsip etika pada umumnya. Konsep *responsibility* (tanggung jawab) dan *fairness* (keadilan) merupakan prinsip-prinsip etika tersebut yang diimplementasikan dalam wujud CSR. Oleh sebab itu, mengkaji konsep CSR berarti membicarakan konsep tanggung jawab (*responsibility*) perusahaan dan perwujudan keadilan (*fairness*) sebagai etika bisnis. *Responsibility*, pertanggung jawaban perusahaan adalah kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku, di antaranya termasuk masalah pajak, hubungan industrial, kesehatan dan keselamatan kerja, perlindungan lingkungan hidup, memelihara lingkungan bisnis yang kondusif bersama masyarakat dan sebagainya. Dengan menerapkan prinsip ini, diharapkan akan menyadarkan perusahaan bahwa dalam kegiatan operasionalnya, perusahaan juga mempunyai peran untuk bertanggungjawab selain kepada *shareholder* juga kepada *stakeholders*. *Fairness*, menuntut adanya perlakuan yang adil dalam memenuhi hak *shareholder* dan *stakeholders* sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku (Siregar, 2015).

Konsep CSR tidak lepas dari berbagai macam teori dalam pelaksanaan CSR dan berikut adalah beberapa teori mengenai Corporate Social Responsibility :

a. Teori Stakeholder

Teori ini menyatakan bahwa kesuksesan dan hidup matinya perusahaan sangat bergantung pada kemampuannya menyeimbangkan beragam kepentingan dari berbagai stakeholder atau pemangku kepentingan. Jika mampu, maka perusahaan akan meraih dukungan yang berkelanjutan dan menikmati pertumbuhan pangsa pasar. Berdasarkan pada asumsi dasar stakeholder theory, perusahaan tidak dapat melepaskan diri dari operasinya dengan lingkungan sosial sekitarnya. Adam.C.H, (2002;95) mengatakan bahwa perusahaan perlu menjaga legitimasi stakeholder serta mendukungnya dalam kerangka kebijakan dan pengambilan keputusan , sehingga dapat mendukung dalam pencapaian tujuan perusahaan yaitu stabilitas usaha dan jaminan *going concern*.

b. Teori Legitimasi

Menurut Suchman (1995) dalam Kirana (2009) legitimasi dapat dianggap sebagai menyamakan persepsi atau asumsi bahwa tindakan yang dilakukan oleh suatu entitas adalah merupakan tindakan yang diinginkan, pantas ataupun sesuai dengan sistem norma, nilai, kepercayaan dan definisi yang dikembangkan secara sosial. (Suchman, 1995) dalam Kirana, (2009).

Legitimasi dianggap penting bagi perusahaan dikarenakan legitimasi masyarakat kepada perusahaan menjadi faktor yang strategis bagi perkembangan perusahaan ke depan. O'Donovan (2000) berpendapat legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Dengan demikian legitimasi memiliki manfaat untuk mendukung keberlangsungan hidup suatu perusahaan.

Legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat (society), pemerintah individu dan kelompok masyarakat, Gray et al. (1996: 46) dalam Ahmad dan Sulaiman (2004). Untuk itu, sebagai suatu sistem yang mengutamakan keberpihakan atau kepentingan masyarakat.

c. Teori Sustainability Perusahaan

Dalam penjelasan sustainability theory agar perusahaan bisa hidup dan tumbuh secara berkelanjutan maka perusahaan tersebut seharusnya mengintegrasikan tujuan bisnis dengan tujuan sosial secara utuh. Pembangunan bisnis harus berlandaskan pada tiga pilar utama yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan secara terpadu. Dalam prespektif teori ini juga di katakan bahwa masyarakat dan lingkungan adalah pilar dasar dan utama yang menentukan keberhasilan bisnis atau perusahaan sehingga harus selalu diproteksi dan diperdayakan.

David Crowther (2010) menjelaskan Prinsip sustainability berkaitan dengan tindakan yang dilakukan sekarang yang dikemudian hari dapat berdampak atau berpengaruh terhadap langkah-langkah yang dapat kita ambil di masa depan.

CSR terdiri dari 3 prinsip utama menurut Crowther & Aras (2008:11) yaitu:

a. *Sustainability*

Berkaitan pada efek pengambilan tindakan yang diambil masa sekarang telah mempunyai pilihan yang tersedia di masa depan. Apabila sumber daya dimanfaatkan di masa sekarang maka tidak akan ada cukup sumber daya di masa

depan, dan ini adalah perhatian khusus jika sumber daya mempunyai jumlah yang terbatas.

b. Accountability

Accountability berkaitan dengan pengakuan perusahaan dalam melakukan tindakan yang mempengaruhi lingkungan eksternal dan karena itu perusahaan berasumsi untuk bertanggung jawab pada tindakan yang dilakukan. Prinsip ini berdampak pada hitungan akibat efek dari tindakan yang diambil perusahaan baik internal organisasi maupun eksternal.

c. Transparency

Transparency, sebagai prinsip, berarti akibat internal dari tindakan dari organisasi dapat dipastikan dari laporan yang dibuat organisasi dan fakta yang ada tidak disembunyikan dalam laporan tersebut. Dengan demikian semua akibat dari tindakan yang dilakukan oleh organisasi, termasuk dampak internal, seharusnya muncul secara nyata kepada semua melalui penggunaan informasi yang disediakan mekanisme pelaporan organisasi.

2. *Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Prespektif Ekonomi Islam*

Menurut Zainul Arifin (2009) menjelaskan Penerapan CSR akan selalu berkaitan dengan beberapa prinsip Islam yaitu :

1. At Ta'aawun, yaitu saling membantu dan saling bekerja sama diantara anggota masyarakat untuk kebaikan, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ...

Yang artinya: “..Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran..”

2. Menghindari dari Al-ikhtinaz, yaitu menahan uang dan membiarkannya mengganggu dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang

berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

3. Kesejahteraan Masyarakat Dalam Ekonomi Islam

Indikator Kesejahteraan Menurut Al-Ghazali

Kesejahteraan menurut al-Ghazali adalah tercapainya kemaslahatan. Kemaslahatan sendiri merupakan terpeliharanya tujuan syara' (*Maqasid al Shari'ah*). Manusia tidak dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian batin melainkan setelah tercapainya kesejahteraan yang sebenarnya dari seluruh umat manusia di dunia melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ruhani dan materi. Untuk mencapai tujuan syara' agar dapat terealisasinya kemaslahatan, beliau menjabarkan tentang sumber-sumber kesejahteraan, yakni:

a. Terpeliharanya Agama (*din*).

Ini merupakan *dharûriyyât* yang terpenting dan berada pada urutan tertinggi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Yang artinya: “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembah-Ku. [Adz-Dzâriyat/51: 56]

Demikian tujuan hakiki dari penciptaan makhluk. Untuk mencapai tujuan inilah, maka para rasul diutus dan kitab-kitab diturunkan. Sebagaimana firman-Nya dalam surat [An-Nisâ/4: 165]. :

رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

Yang artinya: “(Mereka Kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu”. [An-Nisâ/4: 165].

Agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga din (agama) dari kerusakan, karena din merupakan *dharuriyat* yang paling besar dan terpenting.

b. Terpeliharanya Jiwa (*hifzhun nafsi*)

Agama Islam menyuruh umat muslim untuk menjaga dirinya dari segala mara bahaya yang dapat mengancam jiwa mereka, jiwa adalah suatu hal yang penting yang harus dijaga dan dirawat, selain menjaga jiwa sendiri Islam juga menyuruh umat Muslim untuk menjaga dirinya dari perbuatan yang mengancam atau melukai jiwa orang lain misalkan dengan melukai atau bahkan membunuh, Islam dengan tegas mengharamkan

pembunuhan yaitu menumpahkan darah kaum muslimin, ahli dzimmah (orang kafir yang hidup berdampingan dengan kaum muslimin dan tidak memerangi mereka) serta darah mu'ahid (orang kafir yang mengikat perjanjian damai dengan ummat Islam dengan persyaratan tertentu). Bagi yang menumpahkan darah kaum muslimin dengan sengaja, maka Allah subhanahu wata'ala mengancam dengan ancaman yang sangat keras dalam firman-Nya:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

Yang artinya, “Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.” (QS. An Nissa :93)

c. Terpeliharanya Akal

Sarana untuk menjaga akal ialah ilmu. Kalimat wahyu pertama kali yang sampai kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan menyentuh telinga beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam ialah kalimat iqra’ (bacalah!), setelah itu kalimat:

عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَم

Yang artinya: “(Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya”. [Al-Alaq/96: 5]

Karena membaca merupakan jalan mendapatkan ilmu, meskipun bukan jalan satu-satunya, akan tetapi dia merupakan jalan terpenting.

Dalam nash Al-Qur’an yang lain, Allah berfirman,

فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

Yang artinya: “(dan katakanlah: “Ya Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan” [Thaha/20 : 114]

Akan tetapi ilmu ini wajib diiringi dengan amal perbuatan. Ilmu bukan sekedar untuk diketahui, namun dengan ilmu agar bertakwa, beramal shalih, serta menjauhan diri dari perbuatan maksiat dengan landasan takwa kepada Allah Azza wa Jalla . Karenanya dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat 91 disebutkan.

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Yang artinya: “Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan berjudi itu menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”

d. Terpeliharanya Harta

Islam menyuruh umat muslim untuk selalu berusaha dalam mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan sehari-hari, dengan cara yang baik agar harta yang diperoleh menjadi harta yang halal lagi mendapat barakah dari Allah, seperti firman Allah dalam (Q.S Al Baqarah, 267) :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.

Allah juga menyuruh juga menegaskan perintah untuk mencari harta yang baik di dalam (Q.S Al Baqarah, 188) :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ
تَعْلَمُونَ

Yang artinya : “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”

e. Terpeliharanya Keturunan

Sebagai penjagaan terhadap nasab maka Islam mengharamkan perzinaan dan segala wasilah (sarana) yang mengantarkan kepada perbuatan tersebut seperti berbicara, melihat dan mendengarkan hal-hal yang haram yang memicu terjadinya perbuatan zina.

Perzinaan selain akan mendatangkan murka Allah, juga memiliki dampak kerusakan yang sangat besar, seperti munculnya penyakit-penyakit ganas, ternodainya kehormatan dan harga diri seseorang, tercampurnya nasab dan keturunan secara tidak jelas, sehingga seorang anak dinasabkan kepada bukan ayahnya dan mewarisi dari selain kerabatnya. Dan banyak lagi kerusakan dan kezhaliman yang timbul akibat perzinaan ini, dan Allah Maha Tahu atas semua itu. Allah subhanahu wata’ala berfirman,

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ ۙ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Yang artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.” (QS. 17:32) . (Purwana)

E. METODE PENELITIAN

1. Sifat dan Jenis Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, dalam mengetahui kontribusi *corporate social responsibility* (CSR) yang di lakukan oleh PT. Pertamina DIY terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dusun Gamol dan Sumber Gamol, peneliti menggunakan jenis penelitian Deskriptif Kualitatif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data, dengan cara menyajikan, menganalisis dan menginterpretasikan data (Prawidi, 2014).

Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuai unti sosial, individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah pengelola CSR TBBM Rewulu PT. Pertamina DIY, serta masyarakat penerima bantuan program CSR dari PT. Pertamina, baik dusun Gamol serta Sumber Gamol.

F. HASIL PENELITIAN

Hasil dari penelitian yang di lakukan oleh peneliti, Implementasi Program CSR Pertamina yang di selenggarakan oleh Kantor BBM Rewulu sudah mencangkup dua prinsip dalam ekonomi islam, yaitu Prinsip At-Ta'aawun dan Prinsip menghindar Dari Al-ikhtinaz.

1. Prinsip AT-Ta'aawun atau rasa saling membantu oleh Pertamina Di cerminkan dalam Implementasi program CSR mereka yang memberikan bantuanya kepada kelompok Ternak Kambing Etawa serta kelompok pengolahan susu pada Dusun Gamol serta memberikan bantuan berupa bantuan program STTS, Bantuan kepada kelompok budidaya belut serta bantuan kepada kelompok tani pada Dusun Sumber Gamol, peneliti menganggap Pertamina melalui CSRnya telah memenuhi prinsip Ta'aawun yang di jadikan acuan oleh peneliti sebagai pemenuhan prinsip CSR dalam ekonomi islam.
2. Prinsip menghindari Al-Ikhtinaz atau menghindar dari menahan uang atau harta yang tidak di manfaatkan untuk kemanfaatan umat, menurut analisis dari

peneliti Pertamina melalui CSR mereka telah membuktikan bahwa Pertamina telah menghindari Al-Iktinaz dengan cara Pertamina mengeluarkan berupa uang atau harta guna membiayai program CSR yang Pertamina telah keluarkan dengan membantu kelompok Ternak kambing etawa serta kelompok pengolahan susu pada Dusun Gamol serta kelompok Tani serta kelompok Budidaya belut pada Dusun Sumber Gamol, Desa Balecatur, Sleman sebagai desa yang mereka bina dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat disana.

Tabel 4. 1

Tabel Kesimpulan Kontribusi CSR dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prespektif Ekonomi Islam Dusun Gamol dan Sumber Gamol

Bidang	Kontribusi bagi Masyarakat	Keterangan
<p>a) Terpeliharanya Agama (Bidang Keagamaan)</p>	<p>Tidak berkontribusi di karenakan : Hasil analisis dari peneliti, tidak terdapatnya kontribusi dari program CSR Pertamina di dusun Gamol ataupun Sumber Gamol bidang keagamaan adalah, karena fokus dari CSR Pertamina adalah pemberdayaan masyarakat melalui kelompok usaha, seperti yang di jelaskan dalam wawancara dengan Bpk Tunjung tgl 25 April 2017 sebagai berikut : “ jadi kita fokusnya adalah ke pemberdayaan masyarakat di mulai tahun 2012 ” jadi CSR Pertamina tidak memberikan bantuanya ke dalam bidang keagamaan di dusun Gamol ataupun Sumber Gamol.</p>	<p>Tidak Berkontribusi</p>
<p>b) Terpeliharanya Jiwa (Bidang Kesehatan)</p>	<p>Tidak berkontribusi di karenakan : Hasil analisis dari peneliti, tidak terdapatnya kontribusi</p>	<p>Tidak Berkontribusi</p>

	<p>dari program CSR Pertamina di dusun Gamol ataupun Sumber Gamol bidang keagamaan adalah, karena fokus dari CSR Pertamina adalah pemberdayaan masyarakat melalui kelompok usaha, seperti yang di jelaskan dalam wawancara dengan Bpk Tunjung tgl 25 April 2017 sebagai berikut : “ jadi kita fokusnya adalah ke pemberdayaan masyarakat di mulai tahun 2012 ” jadi CSR Pertamina tidak memberikan bantuanya ke dalam bidang keagamaan di dusun Gamol ataupun Sumber Gamol.</p>	
<p>c) Terpeliharanya Akal (Bidang Pendidikan)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Terbentuknya Program STTS (sistim tanaman tabung sekolah). - Siswa-siswi SDN 1 Gamol mendapatkan edukasi sekaligus praktik dalam mengelola tanaman bibit. Serta edukasi bagaimana berwirausaha oleh siswa siswi SDN 1 Gamol. - Siswa siswi SDN 1 Gamol mendapatkan 	<p>Berkontribusi</p>

	Tambahan Biaya pendidikan dari hasil penjualan tanaman bibit.	
d) Terpeliharanya Keturunan	<p>Tidak berkontribusi di karenakan :</p> <p>Hasil analisis dari peneliti, tidak terdapatnya kontribusi dari program CSR Pertamina di dusun Gamol ataupun Sumber Gamol bidang keagamaan adalah, karena fokus dari CSR Pertamina adalah pemberdayaan masyarakat melalui kelompok usaha, seperti yang di jelaskan dalam wawancara dengan Bpk Tunjung tgl 25 April 2017 sebagai berikut : “ jadi kita fokusnya adalah ke pemberdayaan masyarakat di mulai tahun 2012 ” jadi CSR Pertamina tidak memberikan bantuanya ke dalam bidang keagamaan di dusun Gamol ataupun Sumber Gamol.</p>	Tidak Berkontribusi
e) Terpeliharanya Harta (Bidang Kewirausahaan)	<ul style="list-style-type: none"> - Terbentuknya kelompok usaha masyarakat di kedua dusun yaitu Gamol dan Sumber Gamol. - Bantuan kandang, serta 	Berkontribusi

	<p>kambing dan juga pelatihan pelatihan pada kelompok ternak di dusun Gamol.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bantuan peralatan Pengolahan susu , pengelaban susu, serta pelatihan pada kelompok pengolahan susu SRI KANDI dusun Gamol. - Bantuan peralatan bertani bibit serta benih tanaman bibit dan juga edukasi serta pelatihan pada kelompok tani SEDYO RUKUN dusun Sumber Gamol. - Bantuan peralatan budidaya belut, serta pelatihan cara budidaya belut pada kelompok budidaya belut dusun Sumber Gamol. 	
--	---	--

G. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan peneliti pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Implementasi CSR PT. Pertamina prespektif Ekonomi Islam.

Implementasi program CSR PT. Pertamina yang di jalankan oleh Terminal BBM Rewulu telah sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam hal tersebut dapat digambarkan dengan telah dipenuhinya kedua prinsip dalam Ekonomi Islam yaitu :

- a. Dalam penerapan CSRnya PT. Pertamina telah sesuai dengan prinsip At-Ta'awun yaitu saling membantu dan saling bekerja sama di antara anggota masyarakat untuk kebaikan, di aplikasikan dalam memberikan bantuan berupa program CSR kepada bebrapa kelompok usaha masyarakat yang ada di Dusun Gamol serta Sumber Gamol.
 - b. Telah Menghindari Al-Iktinaz yaitu menahan uang dan membiarkannya menganggur dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum, di buktikan dengan di keluarkanya berupa uang atau harta untuk kegiatan yang bermanfaat atau membantu masyarakat dalam aplikasinya berupa program CSR.
2. Kontribusi CSR dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam.

Dalam teroi Al-Ghazali mengenai kesejahteraan terdapat 5 indikator kesejahteraan dalam islam, yakni, terpeliharanya Agama, Jiwa, Akal, Keturunan, dan Harta, yang menjadi acuan peneliti dalam melihat kesejahteraan, Dari kelima instrumen teori kesejahteraan Al-Ghazali di atas, program CSR Pertamina yang di implementasikan pada Dusun Gamol serta Dusun Sumber Gamol, terdapat dua instrumen Indikator kesejahteraan yang berkontribusi dari diimplementasikanya program CSR Pertamina, kedua instrumen tersebut yaitu Terpeliharanya Akal (Bidang Pendidikan) serta Terpeliharanya harta (Bidang Kewirausahaan), sementara ketiga instrumen lainnya yaitu, terpeliharanya Agama (Bidang Keagamaan), Terpeliharanya Jiwa (Bidang kesehatan) serta Terpeliharanya Keturunan belum mendapat Kontribusi dari diimplementasikanya program CSR Petamina yang di selenggarakan oleh BBM Rewulu kepada Dusun Gamol serta Dusun Sumber Gamol.

H. SARAN

Adapun saran yang dapat penyusun sampaikan terkait penelitian ini adalah: Peneliti sangat mengapresiasi implementasi CSR PT. Pertamina yang dijalankan oleh Terminal BBM Rewulu kepada masyarakat di sekitar perusahaan umumnya dan masyarakat Dusun Gamol serta Dusun Sumber Gamol khususnya, karena hal tersebut sesuai dengan ekonomi islam yang mana mengintrepretasikan rasa saling tolong menolong antar sesama. Harapan peneliti dalam implementasi CSR kepada PT. Pertamina, agar mengoptimalkan pembinaan kepada masyarakat penerima bantuan

CSR, supaya program yang di berikan dapat berjalan dengan baik dan sukses. Penyusun memberikan saran kepada pengelola CSR PT. Pertamina agar memberikan bantuan program CSR kepada 3 indikator kesejahteraan yang belum mendapatkan kontribusi dalam penelitian ini, diantaranya memberikan bantuan progam terhadap bidang Agama, Jiwa dan Keturunan agar manfaat dapat dirasakan oleh masyarakat secara menyeluruh

I. DAFTAR PUSTAKA

Firdaus. (2010). CSR Transformasi Moral ke Dalam Hukum dalam MEMBANGUN Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Riau Edisi 1 No. 1.

Kharisma, I. (2014). Implementasi Islamic Corporate Social Responsibility (CSR) pada PT. BUMI LINGGA PERTIWI DI KABUPATEN GRESIK. JESTT Vol 1. No 1.

M. Iqbal, .. S. (2012). Efektifitas Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Yogyakarta. Yogyakarta: UII.

Mapisangka, A. (2009). Implementasi CSR terhadap Kesejahteraan Hidup Masyarakat . JESP Vol. 1, No. 1, 39 - 40.

pertamina. (2013, Agustus 1). CSR Program. Retrieved Desember 1, 2016, from Corporate Website: www.pertamina.com

Purwana, A. E. (n.d.). Kesejahteraan dalam Prespektif Ekonomi Islam.

Ronny, K. (2007). Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis. jakarta: PPM.

Siregar, B. G. (2015). Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Pandangan Islam. JURIS, 136 - 139.

Sodiq, A. (Desember 2015). Konsep Kesejahteraan dalam Islam. EQUILIBRIUM, Vol. 3, No. 2, , 387-388.

Syukron, A. (2015). CSR dalam Perspektif Islam dan Perbankan Syariah. Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 5, No. 1, 2-4.

Wahyuningrum, I. N. (2010). Pengaruh Program CSR terhadap peningkatan pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1 No. 5.